

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGUNAAN DANA DESA DI DESA BENDO KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI**

### ***THE COMMUNITY PARTICIPATION IN CONTROLLING THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND IN BENDO, NOGOSARI, BOYOLALI***

Oleh: Eka Pramudita, Administrasi Publik  
[eka.pramudita2016@student.uny.ac.id](mailto:eka.pramudita2016@student.uny.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, serta mengetahui faktor hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil Penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa kendala. Tahap perencanaan hanya dilakukan oleh pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Tahap pelaksanaan masyarakat dilibatkan dalam pembangunan saja untuk pengawasan masih kurang karena tidak ada transparansi keuangan. Tahap pengambilan manfaat masyarakat hanya memanfaatkan hasil dari pembangunan tanpa memberikan *feedback* penilaian. Tahap evaluasi tidak ada keterlibatan masyarakat, evaluasi dilakukan pemerintah desa bersama BPD melalui rapat internal. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu kurangnya kualitas dialog pemerintah dengan masyarakat, rasa *perkiwuh* yang dimiliki masyarakat untuk memprotes kegagalan yang terjadi, tidak tersedianya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan sumberdaya manusia.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Penggunaan Dana Desa

#### **ABSTRACT**

*The study discussed the community participation in controlling the implementation of village funds in Bendo, Nogosari, Boyolali, as well as to determine the obstacles factors. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques by observation, interview, documentation. Source triangulation was used to check the validity of the data. The results of the study indicate that community participation in controlling the implementation of village funds in Bendo has not gone well due to several obstacles. The planning phase is only carried out by the village government and did not involve the community in the village development planning meetings so that supervision cannot be carried out by the community. The implementation phase of the community involved in development for supervision is still lacking because there is no financial transparency. The community benefit-taking phase-only utilizes the results of development without providing feedback on the assessment. In the evaluation phased there was no community involvement, evaluation was carried out by the village government together with the BPD through an internal meeting. Barriers to community participation in supervision are the lack of quality of government dialogue with the community, the sense of trust that the community has to protest the irregularities that occur, the unavailability of public space to convey the aspirations of the community, the low awareness of the community and human resources*

**keywords:** *community participation, controlling implementation of village fund.*

## PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Kemenkeu, 2017 : 1). Dalam memberikan dukungan guna kepada pemerintah desa, pemerintah pusat memberikan penambahan pendapatan desa yang tercantum dalam pasal 72 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi sumber-sumber pendapatan desa. Pemberian dana desa sebagai wujud rekognisi merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa guna mewujudkan desa mandiri.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Di Kabupaten Boyolali dana desa yang didapat setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dikutip dari [Jatengpos.co.id](https://jatengpos.co.id) (<https://jatengpos.co.id/2019-dana-desa-boyolali-naik-14-persen/> Diakses pada tanggal 11 Desember 2019) Anggaran dana desa Kabupaten Boyolali tahun 2018 sebanyak Rp192 miliar, tahun 2019 meningkat menjadi Rp219 miliar.

Besarnya dana desa yang didapat desa cukup menjadi perhatian, penggunaannya perlu diawasi agar dana desa digunakan dengan

semestinya dan terhindar dari penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Peran masyarakat desa dalam melakukan pengawasan juga penting. Masyarakat yang terlibat dapat sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dalam melakukan pengawasan sendiri, menurut Muslih & Firmansyah (2015: 52) masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahap pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan oleh masyarakat juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dana desa oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa diharapkan mampu mendorong terwujudnya *good governance*, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta segala bentuk penyimpangan lainnya.

Kasus korupsi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa kasus korupsi dana desa terus meningkat. Selama periode 2015-2018 tercatat sebanyak 252 kasus korupsi dana desa di Indonesia. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>. diakses pada tanggal 11 Desember 2019). Di Kabupaten Boyolali kasus korupsi penggunaan dana desa terjadi di Desa Teter, Kecamatan Simo. Penyelewengan penggunaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa Teter periode 2013-2019. Total kerugian mencapai 159 juta rupiah

(<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersempit-korupsi-keuangan-desa>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019). Kasus kedua terjadi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono. diperkirakan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar. (<https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019). Melihat kasus penyimpangan yang terjadi dikalangan pemerintah desa, perlu dilakukan pengawasan yang lebih serius. Jika masalah penyimpangan dibiarkan begitu saja akan berdampak terhadap perkembangan desa itu sendiri selain itu menggagalkan tujuan dari adanya dana desa.

Salah satu desa yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu pengawasan penggunaan dana Desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2018 dana desa yang diterima Desa Bendo sebesar Rp 727.320.000,00 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 832.317.000,00. Setiap tahun Desa Bendo memang mendapatkan kucuran dana desa yang selalu meningkat. APBDes pada tahun 2019 mencapai Rp 1.686.246.000,- penggunaan dana desa di Desa Bendo lebih difokuskan pada pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan pemerintahan. Padahal selain pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat adalah prioritas

dalam penggunaan dana desa. Melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dapat menjadi peluang bagi masyarakat dalam menyumbang aspirasi untuk menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan selama setahun. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran penting untuk menampung aspirasi masyarakat. Cohen dan Uphoff dalam Solekhan (2014: 152) menjelaskan partisipasi masyarakat menjadi empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam pertanggungjawaban dan evaluasi.

Transparansi realisasi dana desa dilakukan pemerintah desa dengan mengunggah ke *website*. Namun, sejak tahun 2018 *website* tersebut sudah tidak aktif lagi. Selain itu transparansi dilakukan dengan mencetak baliho berisi transparansi penggunaan keuangan desa Bendo. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pada saat perencanaan penggunaan dana desa, baik RT/RW tidak terlibat dalam musrenbangdes. Pengawasan penggunaan dana desa dapat dilakukan oleh masyarakat yang terlibat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada saat pembangunan infrastruktur desa sedangkan yang tidak terlibat mereka tidak dapat melakukan pengawasan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan

pemerintah Desa Bendo dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Sebagian aparat pemerintah desa Bendo masih beranggapan bahwa keuangan desa adalah dokumen negara yang bersifat rahasia.

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Bendo yang diperoleh pada saat pra penelitian, jumlah penduduk Desa Bendo sebanyak 2.627 jiwa, sebanyak 1.427 jumlah penduduk diantara tidak tamat/ tamat SD/ sederajat dengan persentase 54%. Jumlah penduduk yang tamat diploma maupun sarjana masing-masing tidak lebih dari 4%. Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di desa Bendo masih dalam kategori rendah. Selain itu sumber daya pemerintah Desa Bendo juga masih rendah. Dilihat dari data tingkat pendidikan pemerintah dengan jenjang pendidikan yang tinggi yaitu diploma ataupun sarjanya hanya 3 orang sedangkan masih ada 1 orang sebagai kaur pemerintahan dengan tingkat pendidikan SMP.

Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dari perangkat pemerintah maupun masyarakat desa menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan dana desa. Rendahnya tingkat pendidikan dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam melakukan pengawasan dana desa. Perlunya pengawasan penggunaan dana desa oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan

evaluasi agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada *“partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana Desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali”*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2014 : 6)

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bendo Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020.

### **Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2014: 132). Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah informan yang mampu memberikan informasi terkait penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari,

Kabupaten Boyolali.

Subyek penelitian ini meliputi:

- a. Bapak Samsidi, SE. selaku Kepala Desa Bendo
- b. Ibu Hasti Putri Hapsari, A.Md. selaku Sekretaris Desa Bendo
- c. Bapak Mualim, S.Ag. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- d. Bapak Suyatno, S.Pd. selaku tokoh masyarakat I
- e. Bapak Suyadi, S.Pd. selaku tokoh masyarakat II
- f. Ibu Indriyanti, A.Md. selaku tokoh masyarakat III

Pemilihan subyek dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dilakukan melalui observasi ke lapangan untuk melihat keadaan sekitar desa terkait pembangunan yang telah dilakukan di Desa Bendo serta wawancara pada subyek penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi dan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka berupa data yang diolah dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal, artikel, berita, publikasi, foto, laporan dan sebagainya untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga macam teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 63).

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan model teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246) yang menyatakan bahwa dalam penelitian terdapat empat langkah dalam melakukan analisis data.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dialami, dan dijumpai selama penelitian yang kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penyerdehanaan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dengan membuat catatan-catatan, memfokuskan permasalahan, dan sebagainya dengan tujuan menyaring informasi yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh di lapangan dari setiap narasumber melalui wawancara, hasil observasi serta dokumentasi akan dipilah

dan disesuaikan berdasarkan teori yang digunakan. Selanjutnya data yang tidak sesuai akan dihilangkan guna mendapatkan fokus penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mendiskripsikan berbagai informasi yang didapatkan guna mempermudah dalam melakukan analisis dan mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah untuk menarik kesimpulan dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Setelah melakukan pengolahan data dan menghubungkan dengan teori yang digunakan, peneliti berupaya untuk memahami makna dan kejelasan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah deskripsi data dan pembahasan yang berkaitan dengan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah didalamnya memuat mengenai adanya dana desa. Selanjutnya dalam pengimplementasian dana desa diatur dalam Undang-Undang Desa. Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditrasnfer melalui APBD Kabupaten/Kota selanjutnya ditrasnfer ke APBDes dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang efektif. Peran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangatlah penting. Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dapat sekaligus mengawasi secara langsung berjalannya penggunaan dana desa. Pengawasan

berguna untuk mengantisipasi adanya penyimpangan penggunaan dana desa, sehingga apabila penggunaan dana desa dapat berjalan dengan tepat maka dapat mewujudkan suatu pembangunan yang membawa kebermanfaatan dalam kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Bendo disajikan oleh peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen & Uphoff dalam Solekhan (2014 : 152) dengan indikator sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Pengambilan Keputusan Penggunaan Dana Desa.**

Tahap pengambilan keputusan penggunaan dana desa di Desa Bendo dilakukan melalui musrenbangdes. Musrenbangdes di Desa Bendo dilakukan pada awal tahun. Sesuai dengan temuan data dilapangan, musrenbangdes di Desa Bendo tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa dilakukan oleh tim sebelas dimana sebagian besar anggota tim sebelas merupakan pemerintah Desa Bendo.

Berdasarkan penjelasan tersebut, partisipasi masyarakat Desa Bendo pada tahap perencanaan tidak sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff dalam Dwingingrum (2011: 39-40). Bentuk partisipasi

masyarakat dalam perencanaan merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyumbangkan ide dan aspirasi dan menilai suatu rencana kegiatan yang akan ditetapkan. Seperti dalam musdu maupun musrenbangdes.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tahap perencanaan belum sesuai dengan pendapat Muslih & Firmasyah (2015: 54). Dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa tahap perencanaan, pengawasan masyarakat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung seperti penyusunan RAPBDes. Selain itu pada tahap perencanaan, pengawasan dapat dilakukan dengan mengulas substansi perencanaan dari dokumen perencanaan. Temuan ulasan tersebut kemudian dapat dijadikan pemerintah desa dalam melakukan musrenbangdes.

Berdasarkan teori tersebut, masyarakat Desa Bendo belum secara optimal dapat melakukan pengawasan pada tahap perencanaan. Masyarakat cenderung tidak dilibatkan oleh pemerintah desa. tidak ada forum bagi masyarakat untuk melakukan

*review* terhadap hasil perencanaan dan masyarakat sendiripun belum cukup mampu untuk memberikan masukan maupun kritik. Masyarakat tidak mempunyai keberanian dan cenderung *perkiwuh* apabila ingin menyampaikan kritik ataupun saran terhadap pemerintah desa.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Dana Desa.**

Pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa di Desa Bendo dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK bertindak sebagai koordinator lapangan yang terdiri dari perwakilan perangkat pemerintah desa serta perwakilan tokoh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi baik berupa tenaga maupun material.

Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat dalam tahap ini sebagai pelaksana kegiatan. Masyarakat baik yang terlibat menjadi perwakilan TPK maupun masyarakat umum yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan seharusnya dapat mengetahui langsung seberapa besar biaya yang seharusnya digunakan dalam pembangunan. Masyarakat juga seharusnya mengetahui apabila terjadi pembengkakan pengeluaran

biaya dalam pembangunan diwilayahnya. Namun menurut hasil temuan dilapangan, masyarakat tidak mengetahui jumlah pasti rincian biaya untuk pembangunan karena setiap terjadi pembangunan masyarakat langsung menerima material dan laporan keuangan secara keseluruhan saja. laporan keuangan juga hanya disebutkan secara lisan tanpa ada dokumen fisik yang diberikan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD juga hanya sebatas formalitas, tidak ada pengawasan secara langsung yang terjadi dilapangan seperti pengecekan kesesuaian antara pengeluaran biaya dengan jumlah material.

Pada tahun 2019, sebagian besar penggunaan dana desa dilakukan untuk pembangunan perbaikan jalan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan secara sukarela atau kerjabakti tanpa mendapatkan upah. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan menandakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa cukup baik. Namun dalam hal pengawasan masyarakat masih memerlukan edukasi dan pendampingan. Hampir sebagian besar masyarakat terlibat namun tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat menyebabkan

masyarakat kurang peduli dengan urusan keuangan desa karena masyarakat menganggap pengeluaran biaya diurus oleh TPK. Seharusnya dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan cukup memudahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dana desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa merupakan realisasi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya dan dimuat dalam APBDes. Pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa oleh masyarakat belum sesuai dengan teori dari Muslih & Firmansyah (2015: 54). Pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Masyarakat desa juga dapat melakukan analisis terhadap dokumen APBDes untuk memastikan kegiatan yang berlangsung adalah benar-benar yang telah direncanakan sebelumnya dan termasuk dalam APBDes tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Bendo, masyarakat secara umum tidak melakukan analisis dokumen karena pemerintah desa tidak memberikan dokumen hasil musrenbangdes berupa APBDes dalam bentuk dokumen file maupun fisik kepada masyarakat.

### **3. Partisipasi masyarakat dalam**

### **pengawasan penggunaan dana desa tahap pengambilan manfaat.**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat dapat dilihat dari segi kualitas atau output pembangunan dan juga segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan program.

Cohen dan Uphoff dalam Solekhan (2014: 152) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Partisipasi masyarakat di Desa Bendo pada tahap pengambilan manfaat hanya sebatas menikmati hasilnya. Dalam hal ini masyarakat tidak terlibat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat tidak memberikan *feedback* penilaian hasil pembangunan. Masyarakat cenderung percaya dengan pemerintah desa jika pembangunan selesai dengan baik maka pemerintah telah berusaha dengan baik untuk melakukan pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa.

### **4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tahap pertanggungjawaban dan evaluasi.**

Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu kegiatan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah Desa Bendo dilakukan tanpa melibatkan masyarakat termasuk RT/RW,

tokoh masyarakat, maupun masyarakat secara umum. Evaluasi penggunaan dana desa dilakukan pemerintah desa bersama dengan BPD melalui rapat internal. Rapat ini dilakukan diakhir tahun sekaligus melakukan evaluasi program penggunaan dana desa yang telah dilakukan selama periode berjalan. Evaluasi dilakukan dengan membacakan program yang telah berjalan dengan rincian biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut. Hasil evaluasi hanya dibacakan oleh pemerintah desa dan tidak diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana hasilnya. Evaluasi yang tidak melibatkan masyarakat membuat masyarakat tidak dapat secara optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Melihat hasil data yang ditemukan dilapangan maka hal tersebut tidak sesuai dengan teori Muslih & Firmansyah (2015: 54). Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa evaluasi pembangunan dapat dilakukan dengan mengawasi penyusunan relisasi APBDes sekaligus melakukan telaah pada substansinya. Sedangkan kenyataannya masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses evaluasi. Dalam tahap ini partisipasi dalam tahap evaluasi penggunaan dana desa belum terlaksana. Secara umum masyarakat selama ini belum terlihat dalam

melakukan pengawasan pada tahap evaluasi karena memang proses evaluasi hanya disampaikan secara lisan dan berlangsung secara internal antara pemerintah desa dengan BPD.

Usaha pemerintah dalam memberikan transparansi penggunaan dana desa melalui pemasangan *banner* juga belum menunjukkan keterbukaan seluas-luasnya terhadap masyarakat desa. tanpa adanya dokumn fisik rincian pengeluaran dana desa, masyarakat hanya bisa mengetahui hasil pembangunan yang ada secara sekilas saja. seharusnya laporan secara fisik paling tidak dimiliki oleh RT/RW agar dapat disampaikan pula kepada masyarakat desa. Menurut teori Muslih & Firmansyah (2015: 54) menyatakan bahwa pengawasan pada tahap evaluasi pembangunan desa dapat dilakukan dengan mengawasi proses penyusunan pelaporan realisasi APBDes oleh kepala desa dan sekaligus melakukan telaah terhadap substansi laporan. Selain itu masyarakat pada saat yang sama dapat mendorong kepala desa untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat mengenai pertanggungjawaban yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Namun selama ini masyarakat desa maupun RT/RW tidak ada yang memberikan saran kepada pemerintah

untuk membagikan hasil dari evaluasi akhir tahun.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan evaluasi ini belum terlibat. Hal tersebut disebabkan pemerintah desa yang tidak melibatkan masyarakat serta tidak adanya hasil evaluasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Pentingnya pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi telah sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tentunya tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam berpartisipasi masyarakat juga mengalami kendala-kendala sehingga partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut tidak semuanya berjalan dengan maksimal. Berikut merupakan penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo, antara lain:

1. Rasa *pekiwuh* yang masih dimiliki masyarakat Desa Bendo. Masyarakat cenderung memilih diam apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan penggunaan dana desa. hal tersebut

disebabkan karena masyarakat Desa Bendo masih memiliki rasa *pekiwuh* untuk menanyakan kejanggalan yang terjadi kepada pemerintah desa. Selain itu masyarakat desa menganggap kejanggalan tersebut biasa terjadi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan sehingga menganggap bahwa kejanggalan yang terjadi adalah hal yang wajar.

2. Kurangnya kualitas dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Bendo. Minimnya interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat membuat semakin adanya sekat antar keduanya.

3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai partisipasi masyarakat. Mardikanto (2013:95) menjelaskan faktor penghambat partisipasi masyarakat yaitu masalah utama dan terutama belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Di Desa Bendo pemerintah tidak melibatkan masyarakat pada saat musrenbangdes dan perencanaan penggunaan dana desa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang pemerintah didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah. Perangkat desa juga belum memahami hak

masyarakat desa dalam mendapatkan informasi. dalam masalah keuangan desa sebagian perangkat desa masih menganggap bahwa urusan keuangan adalah urusan pemerintah yang sifatnya rahasia.

4. Tidak ada ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik kritik maupun saran terhadap pengawasan yang telah dilakukan membuat partisipasi masyarakat menjadi tidak optimal. Masyarakat semakin acuh dengan urusan pemerintahan karena tidak ada tempat untuk menyalurkan aspirasinya. Adanya jarak antara pemerintah Desa Bendo dengan masyarakat membuat masyarakat enggan menyampaikannya secara langsung apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
5. Sumber daya manusia yang masih tergolong rendah berdasarkan tingkat pendidikan dan usia masyarakat Desa Bendo. Masih banyaknya masyarakat dengan pendidikan rendah juga menghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan penggunaan dana desa karena tidak semua masyarakat Desa Bendo mengetahui adanya dana desa.

## Simpulan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Bendo dilihat dari empat indikator partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff, dapat dikatakan masih kurang. Partisipasi masyarakat di Desa Bendo tidak sesuai dengan pengertian teori partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sebagai bentuk dari demokrasi untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahap pengambilan keputusan masih kurang. Masyarakat secara umum maupun RT/RW yang merupakan perwakilan masyarakat tidak terlibat langsung dalam perencanaan atau musrenbangdes. Pelaksanaan musrenbangdes dilaksanakan oleh Tim Sebelas yang merupakan Pemerintah Desa sendiri. Pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa, pengawasan oleh masyarakat juga masih kurang. Masyarakat hanya dilibatkan secara langsung untuk menjalankan pembangunan namun kurangnya keterbukaan membuat masyarakat tidak dapat melakukan pengecekan antara biaya pengeluaran dengan material yang diberikan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahap pengambilan manfaat, dalam tahap ini masyarakat Desa Bendo tidak melakukan pengawasan, masyarakat cukup dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang telah selesai dikerjakan tanpa memberikan

## SIMPULAN DAN SARAN

*feedback* penilaian pembangunan. Tahap evaluasi masyarakat juga tidak terlibat. Evaluasi hanya dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD Desa Bendo melalui rapat internal diakhir tahun. Hasil dari evaluasi juga tidak diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bendo yaitu masih adanya rasa *pekiwuh* yang masih dimiliki masyarakat, kurangnya kualitas dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat, masih kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai partisipasi masyarakat, tidak ada ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik kritik maupun saran terhadap pengawasan yang telah dilakukan, serta sumber daya manusia masyarakat Desa Bendo yang masih tergolong rendah berdasarkan pendidikan dan usia.

### Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka diberikan beberapa saran, yaitu:

1. Penggunaan dana desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dimaksud yaitu yang

dapat meningkatkan kemandirian masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan agar dapat tercipta masyarakat yang sejahtera melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Bendo masih tergolong rendah.

Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif. Dalam hal pendidikan melalui dana desa dapat dibuat sosialisasi sadar pendidikan.

2. Lebih melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penggunaan dana desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi tidak hanya melibatkan dalam pelaksanaan saja. Pemerintah Desa Bendo juga dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sambang dusun atau dukuh di Desa Bendo pada saat kerjabakti dusun atau acara-acara tertentu lainnya.

3. Meningkatkan keterbukaan informasi tentang keuangan Desa Bendo kepada masyarakat. Pemerintah Desa Bendo sebaiknya memberikan hasil dari musrenbangdes yang telah diputuskan maupun hasil evaluasi penggunaan dana desa dalam bentuk fisik, minimal diberikan ke setiap RT/RW untuk disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan lebih dapat optimal dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: November 2017.
- Mardikanto, T dan Soebito. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslih & Firmansyah. (2015). *Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional: Pattiro Jeka.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan Desa (Berbasis Partisipasi Masyarakat)*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Development*. Bandung: Alfabeta.

### Internet

- Ajiyanto, Ragil. (2019). *Seorang Kades di Boyolali Jadi Tersangka Kasus Korupsi Keuangan Desa*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, Pukul 22.45. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4681720/seorang-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-keuangan-des>.
- Gatra, Sandro. (2019). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Diakses pada tanggal 19 November 2019. Pukul

19:28. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>.

Jateng Pos. (2019). *2019, Dana Desa Boyolali Naik 14 Persen*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, Pukul 22.17. <https://jatengpos.co.id/2019-dana-desa-boyolali-naik-14-persen/>.

Ludiyanto, Akhmad. (2019). *Giliran Desa Tanjungsari Diselidik Kejari Boyolali Terkait Dugaan Korupsi*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, Pukul 23.17. <https://www.solopos.com/giliran-desa-tanjungsari-diselidik-kejari-boyolali-terkait-duga-an-korupsi-1006766>.

Novellino, Andry. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kini Kian Meningkat*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, Pukul 21.04.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-des-kian-meningkat>.

### Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.